

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan menagih pajak pemeliharaan anjing.

Pasal 1.

Dalam kabupaten Kebumen didalam ibu-kota ibu-kota distrik Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Pejagoan, Karanganyar dan Gombang diadakan pajak atas memegang anjing.

Pasal 2.

- (1) Tahun pajak dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
- (2) Pajak dikenakan untuk satu tahun penuh atau sebagian dari itu.
- (3) Barangsiapa dalam pertengahan kedua tahun-pajak yang sedang berjalan baru menjadi wajib-pajak, kepadanya hanya dikenakan separoh dari tarip pajak setahun.
- (4) Barangsiapa dalam pertengahan pertama tahun-pajak yang sedang berjalan berhenti menjadi wajib-pajak, kepadanya dapat diberikan pembebasan hingga separoh dari tarip pajak setahun.

Pasal 3.

- (1) Pajak setahun ditetapkan :
 - a. Rp. 200,-- (duaratus rupiah) untuk anjing ras yang besar.
(Herder dan lain sebagainya).
 - b. Rp. 100,-- (seratus rupiah) untuk anjing ras yang kecil.
(Foxterrier dan lain sebagainya).
 - c. Rp. 50,-- (limapuluh rupiah) untuk anjing kampung (gladak);
tiap ekor yang dimiliki oleh orang-orang yang bertempat tinggal di kota-kota tersebut dalam pasal 1 atau berdiam di kota-kota itu lebih lama dari sembilan puluh hari.
- (2) Bilamana pajak tidak dibayar tepat pada waktunya, maka pajak ditambah dengan lima perseratus dari jumlah yang terhutang.
- (3) Kepala penghuni sesuatu pekarangan dipandang sebagai pemegang anjing-anjing yang tidak secara kebetulan berada dalam pekarangan itu kecuali jika yang lain tinggal disitu atau berada disitu lebih dari sembilan puluh hari, maka ia menjadi pemegangnya.

Pasal 4.

Bagi anjing yang belum mempunyai taring tidak dikenakan pajak.

Pasal 5.

- (1) Selama tahun pajak bagi tiap ekor anjing hanya sekali dikenakan pajak.
- (2) Pemegang anjing yang pindah kelain wilayah pajak berkewajiban dalam empat belas hari setelah sampai ditempat kedudukannya baru melaporkan anjing-anjing yang dibawanya kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 6 yang mencatatnya didalam buku termaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (3) Apabila anjing yang pemegangnya menurut peraturan-daerah ini berkewajiban membayar pajak, pindah dengan penningnya pada pemegang lain dalam wilayah pajak, maka pemegang yang baru berkewajiban didalam empat belas hari sesudah kepindahan anjing itu, melaporkannya kepada pegawai tersebut dalam ayat (2) yang mencatat pelaporan itu didalam buku termaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (4) Apabila anjing pindah kelain wilayah pajak, maka diperbuat sebagaimana tersebut dalam ayat (2).

Pasal 6.

- (1) Barangsiapa pada tanggal 1 Januari dari sesuatu tahun menurut peraturan-daerah ini berkewajiban membayar pajak atau sebelum tanggal 18 Januari menjadi berkewajiban membayar pajak, diharuskan dalam bulan Januari tahun itu, melaporkan pada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap tempat yang tersebut dalam pasal 1.
Barangsiapa sesudah tanggal 17 Januari dari sesuatu tahun menurut peraturan daerah ini berkewajiban membayar pajak, diharuskan dalam waktu empat belas hari sesudah mulai timbulnya kewajiban membayar pajak melakukan pelaporan sebagai termaksud dalam alinea dimuka.
- (2) Pada pelaporan termaksud dalam ayat diatas wajib-pajak berkewajiban mengajukan keterangan-keterangan dengan lisan atau tertulis tentang namanya, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggalnya demikian pula tentang kelamin, warna jenis dan tanda-tanda istimewa dari anjing yang dipegangnya.
- (3) Laporan-laporan sebagai tersebut dimuka, oleh pegawai-pegawai yang ditunjuk menurut ayat (1) pasal ini, dicatat dalam buku yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7.

- (1) Pajak harus dibayar lunas pada waktu melaporkan sebagai termaksud dalam pa

sal 6 kepada pegawai tersebut ayat (1) pasal itu.

- (2) Sebagai tanda bukti pembayaran pajak, oleh pegawai tersebut dimuka diberikan dengan cuma-cuma kepada wajib-pajak untuk tiap ekor anjing sebagai penning yang contohnya untuk tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah
- (3) Untuk anjing sebagai tersebut dalam pasal 4 dapat diberikan penning dengan pembayaran :
 - a. Rp. 50,-- (limapuluh rupiah) untuk anjing ras.
 - b. Rp. 25,-- (duapuluh lima rupiah) untuk anjing kampung.

Pasal 8.

- (1) Penning sebagai tersebut dalam pasal dimuka:
 - a. harus digantungkan pada leher anjingnya sedemikian rupa sehingga mudah terlihat.
 - b. berlaku sampai pajak tahun berikutnya dibayar, tetapi selambat-lambatnya sampai tanggal 15 Januari tahun berikutnya, tahun untuk tahun mana penning itu diberikan.
 - c. pada waktu membayar pajak tahun berikutnya, diserahkan kembali kepada pegawai termaksud dalam ayat (1) pasal 6; jika tidak menyerahkan kembali penning itu, maka dipungut Rp. 15,-- (limabelas rupiah) selain pajak untuk tahun yang berjalan.
- (2) Apabila penning yang berlaku hilang, atas permintaan wajib-pajak, pegawai termaksud dalam ayat (1) pasal 6 dapat memberikan penning duplikat dengan pembayaran Rp. 30,-- (tigapuluh rupiah).

Pasal 9.

Dewan Pemerintah Daerah mengatur cara penyeteroran dalam Kas Daerah dan pertanggung jawaban jawab dari pajak.

Pasal 10.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-- (seribu rupiah):

- a. wajib-pajak yang anjingnya berada di jalan umum atau tanah lapang dengan tidak memakai penning yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, kecuali jika ternyata bahwa penning itu telah hilang dan pemegangnya sepatutnya tidak dapat mengetahuinya.
- b. wajib-pajak yang melalaikan kewajiban melakukan pelaporan termaksud dalam pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) tepat pada waktunya.

Pasal 11.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal dimuka, anjing-anjing yang tidak memakai penning yang berlaku dan terdapat di jalan umum atau tanah lapang umum, ditangkap oleh atau atas perintah Dewan Pemerintah Daerah, kecuali jika karena keadaan memaksa anjing itu harus dibunuh.
- (2) Anjing-anjing yang ditangkap menurut ketentuan dalam ayat tersebut diatas dikembalikan kepada pemegang dengan membayar penggantian biaya pemeliharaan dan pengungkapan yang kedua-duanya menurut tarip yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah serta dengan menunjukkan penning yang diberikan untuk anjing itu menurut pasal 7 dan 8, apabila pada waktu penangkapan pemakaian penning itu diwajibkan.
- (3) Kepada pegawai yang melakukan penangkapan anjing seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini, diberi premi yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Jika didalam tempo tiga hari sesudahnya penangkapaj tidak diterima permintaan pengembalian atau jika ternyata bahwa orang yang mengajukan permintaan demikian itu bukan pemegang anjing yang diminta kembali atau jika ternyata bahwa ia tidak diberi kuasa untuk mengajukan permintaan demikian, maka anjing itu dapat dibunuh atau dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan ataupun dijual untuk keuntungan kabupaten.
- (5) Untuk anjing-anjing yang menurut ketentuan dari pasal ini dibunuh atau monda pat luka-luka pada waktu padanya dijalankan ketentuan-ketentuan pasal ini, tidak diberikan kerugian.

Pasal 12.

Yang disorahi juga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan, Pemeriksa Pasar, Mantri Pajak Daerah, Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Opseter dan Penilik Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 13.

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut " Peraturan Pajak Anjing Kabupaten Kebu men " dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956.
Apabila pengundangannya dilakukan sesudah tanggal 1 Januari 1956, maka Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1956, kecuali ketentuan-ketentuannya pidana.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi Verordening op de heffing en invordering eener belasting op het houden van honden in het Regentschap Keboemen " tanggal 2 Mei 1932 (Bijvoegsel Serie C No. 14), sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 14 Januari 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1953 (Tambahan Seri C No.7).